

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba

Dewi Ayu Permatasari, N. Eva Fauziah, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dewiayuu1019@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, akhyuss91@gmail.com

Abstract—The response to the development of business models must be responded appropriately and carefully. It caused the development of business models to adapt to technological and human developments. Not only the benefits and harm aspects but also the legal position of the business model in muamalah fiqh. Franchising is one example of developing a business model, such as the problem in the franchise agreement contract of Boba Drink New Normal. This study aims to find out the review of fiqh muamalah, especially the syirkah contract of the Boba Drink New Normal franchise contract. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively using field research data types. The process of interview, observation, and documentation are used as a data collection technique. The results of this study indicate that there is a discrepancy between the agreement and the practice carried out by the franchisee, causing losses to the franchisor. In fiqh muamalah, a franchise business agreement is included in the type of syirkah Inan contract. Overall, the franchise business agreement contract has met the pillars of syirkah. In this case, the way to solve the problem is the deliberation process.

Keywords—Franchise, Shirkah, Fiqh Muamalah.

Abstrak—Respon perkembangan model bisnis harus ditanggapi dengan tepat dan cermat, hal ini disebabkan perkembangan model bisnis menyesuaikan perkembangan teknologi dan manusia. Tidak hanya aspek manfaat dan mudharatnya saja, tetapi juga kedudukan hukum model bisnis tersebut dalam fiqh muamalah. Waralaba merupakan salah satu contoh perkembangan model bisnis. Contoh kasus pada sistem waralaba Boba Drink New Normal dimana terdapat permasalahan pada kontrak perjanjian usaha waralaba tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah khususnya akad syirkah terhadap praktik kontrak perjanjian usaha waralaba Boba Drink New Normal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Proses wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai Teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dan praktiknya yang dilakukan oleh penerima waralaba, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pemberi waralaba. Dalam fiqh muamalah kontrak perjanjian usaha waralaba termasuk pada jenis akad syirkah Inan. Secara keseluruhan kontrak perjanjian usaha waralaba sudah memenuhi rukun syarat dari syirkah. Adapun cara penyelesaian masalah yang dilakukan dalam kasus ini adalah proses musyawarah.

Kata Kunci—Model Bisnis, Waralaba, Syirkah, Fiqh Muamalah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang ekonomi dilihat dari banyaknya masyarakat yang mencoba berbagai model bisnis baik yang sudah ada, yang telah berkembang, maupun menciptakan bisnis yang baru. Bisnis merupakan salah satu bentuk aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Adanya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan banyak dampak pada masyarakat, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu dapat memudahkan aktifitas dalam berbisnis, lebih efektif dan efisien. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, penipuan, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya model bisnis ini harus direspon dengan tepat dan cermat. Respon yang tepat tidak hanya terkait pada aspek manfaat serta aspek mudharatnya saja, tetapi juga dalam kedudukan hukum model bisnis dari perspektif fikih muamalah. Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini yaitu bisnis waralaba (franchise).

Maraknya model bisnis dengan sistem waralaba, karena sistem tersebut lebih menguntungkan bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba. Bagi pemberi waralaba merupakan cara yang cepat untuk memperluas usahanya. Adapun bagi penerima waralaba merupakan cara bisnis yang instan dengan hanya mempunyai modal. Dalam hukum Islam, dari sudut perjanjian waralaba dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama atau syirkah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian waralaba tersebut maka antara pemberi waralaba dan penerima waralaba terbentuk suatu hubungan kerjasama untuk jangka waktu tertentu yang disepakati sesuai perjanjian yang dibuat.

Boba Drink New Normal Area merupakan salah satu usaha waralaba yang bergerak dalam bidang kuliner, khususnya minuman kekinian boba. Dalam suatu waralaba terdapat suatu perjanjian memuat kumpulan persyaratan, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dibalik itu semua terdapat suatu permasalahan yaitu salah satu pihak tidak memenuhi kontrak perjanjian yang menjadi kewajiban pihak tersebut. Yang mana hal tersebut akan merugikan pihak yang lainnya.

II. METODOLOGI

A. Konsep Akad

Pengertian Akad

Secara etimologi akad yaitu ikatan, sedangkan secara istilah akad yaitu ikatan ijab kabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Landasan Hukum Akad

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu" (QS. Al – maidah [5]:1)

Asas-asas akad dalam fiqh muamalah

(1) Al-Huriyah (kebebasan) para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian atau akad. (2) Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan) para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam suatu perjanjian. (3) Al-'Adalah (keadilan) para pihak melakukan suatu hal yang benar dan memenuhi kewajibannya. (4) Al-Ridha (kerelaan) para pihak harus didasarkan atas kerelaan tanpa ada paksaan. (5) Ash-Shidiq (kebenaran atau kejujuran) melarang dalam kebohongan dan penipuan dalam suatu hal. (6) Al-Kitabah, dalam setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis.

B. Waralaba

Pengertian Waralaba

Waralaba merupakan suatu bisnis dengan pemberian hak yang diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis waralaba

1. Waralaba merek dan produk dagang, pemberian hak dari franchisor kepada franchisee disertai dengan pemberian izin menggunakan merek dagangnya, waralaba jenis ini sering kali mengambil bentuk distributor, keagenan atau lisensi penjualan.
2. Waralaba format bisnis, pemberian sebuah lisensi oleh franchisor kepada franchisee, lisensi tersebut berupa pemberian hak kepada franchisee untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang franchisor.

C. Konsep Syirkah

Pengertian Syirkah

Syirkah merupakan pencampuran atau persekutuan, maksudnya yaitu suatu transaksi antara dua orang atau lebih yang meliputi pengumpulan dan penggunaan modal, keuntungan dan kerugian yang diperoleh ditanggung para pihak sesuai kesepakatan bersama.

Landasan Hukum Syirkah

فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِيْ الثَّلَاثِ

Artinya : "maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" (QS. An-Nisa [4] : 12)

Rukun Syirkah

- (1) Shighat (ijab dan kabul) diucapkan kedua belah

pihak dan menunjukkan adanya keinginan serta kejelasan dari para pihak. (2) 'Aqidain (para pihak yang berakad) disyaratkan adanya kelayakan dalam bertransaksi yaitu baligh dan berakal. (3) Ma'qud 'alaih (objek akad) berupa modal dan kerja.

Syarat Syirkah

Akad syirkah harus bisa menerima wakalah (perwakilan), keuntungan bisa dikuantifikasikan, serta penentuan dalam bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti.

Berakhirnya Akad syirkah

(1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lain, (2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam mengelola harta baik karena gila atau alasan lain, (3) Salah satu pihak meninggal dunia tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua orang maka yang batal hanya yang meninggal, (4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan baik karena boros atau alasan lain, (5) Salah satu pihak jatuh bangkrut, (6) Modal para pihak lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah..

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Konsep Perjanjian Kerjasama (Syirkah) dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah kerjasama merupakan syirkah. Syirkah secara bahasa yaitu berserikat, sedangkan secara istilah yaitu suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu permodalan, kepercayaan serta keterampilan pada suatu usaha tertentu dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontribusi para pihak. Syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu: syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak yaitu persekutuan kepemilikan antara dua pihak atau lebih tanpa adanya transaksi syirkah. Syirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyar (sukarela) dan syirkah jabar (paksaan). Sedangkan syirkah uqud yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjalin persekutuan dalam harta maupun keuangan. Syirkah uqud dibagi menjadi empat, yaitu syirkah inan (persekutuan atau kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dalam suatu modal, usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi para pihak. Syirkah Mufawadhah yaitu persekutuan yang dilakukan oleh dua pihak dimana para pihak memiliki hak-hak yang serasi dalam modal, usaha, dan kerugian. Syirkah Abdan yaitu persekutuan yang dilakukan dua belah pihak dalam hal pekerjaan. Syirkah Wujuh yaitu persekutuan yang dilakukan dua belah pihak dengan menggunakan nama baik yang dimiliki para pihak.

B. Praktik Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Boba Drink New Normal Area Kec. Ciranjang Kab. Cianjur

Usaha yang dijalankan oleh Boba Drink New Normal Area berupa bentuk kemitraan, dimana para pihak bekerjasama dengan suatu perjanjian yang mereka sepakati. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban serta

kesepakatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (pemberi dan penerima waralaba). Namun pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu penerima waralaba yang tidak memenuhi salah satu perjanjiannya yaitu kewajiban untuk membeli bahan baku minuman pada pemberi waralaba. Dengan hal tersebut akan merugikan pemberi waralaba karena keuntungan yang diperoleh oleh pemberi waralaba didapat dari pembelian bahan baku minuman tersebut, sedangkan keuntungan yang didapat penerima waralaba 100% dari hasil penjualan minuman boba.

C. *Praktik Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Boba Drink New Normal Area Kec. Ciranjang Kab. Cianjur Ditinjau dari Teori Perjanjian Syirkah dalam Fiqh Muamalah*

Dalam praktik kontrak perjanjian usaha waralaba ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena yang menjadi objek pada usaha waralaba ini yaitu minuman boba, bukan hal yang dilarang dalam Islam seperti misalnya makanan atau minuman yang haram. Praktik kontrak perjanjian usaha waralaba termasuk ke dalam bentuk kerjasama syirkah pada jenis syirkah inan, karena dalam usaha tersebut penerima waralaba mengeluarkan modal berupa uang, sedangkan pemberi waralaba mengeluarkan modal berupa tenaga dan ide yang menjadi hak paten dari manajemen Boba Drink New Normal Area. Dalam fiqh hak paten atau hak cipta termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi pihak yang menemukan atau menciptakan suatu karya yang menjadi hak milik yang bersifat materi dan penemu atau pencipta berhak atas nilai materi tersebut Dan usaha waralaba tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam akadnya, yaitu adanya shighat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, bukti kerelaan dari kesepakatan tersebut yaitu dengan menandatangani surat perjanjian. Adanya 'aqidain yaitu pemberi dan penerima waralaba, bukti dari syaratnya baligh dan berakal yaitu dengan adanya KTP para pihak, surat izin usaha, dan para pihak tidak mempunyai penyakit gila. Kemudian adanya ma'qud 'alaih yaitu objek akad yang diwaralabakan berupa produk minuman boba.

IV. KESIMPULAN

1. Konsep perjanjian kerjasama dalam fiqh muamalah disebut dengan syirkah. Syirkah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam suatu permodalan, kepercayaan, serta keterampilan pada suatu usaha. Kerjasama atau syirkah ini hukumnya boleh selama para pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama menepati perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Usaha waralaba pada Boba Drink New Normal Area, merupakan kerjasama yang dilakukan para pihak (pemberi waralaba dan penerima waralaba) dengan suatu perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya terjadi

penyimpangan yang dilakukan oleh penerima waralaba, dengan tidak memenuhinya salah satu kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati.

3. Menurut fiqh muamalah, praktik kontrak perjanjian usaha waralaba Boba Drink New Normal Area merupakan pengembangan dari syirkah Inan. Usaha waralaba tersebut juga sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah. Dalam praktik kontrak perjanjian usaha waralaba, pihak pemberi waralaba telah memenuhi akad (perjanjian) sedangkan pihak penerima waralaba belum memenuhi salah satu akad yang telah mereka sepakati. Adapun penyimpangan yang dilakukan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah.

V. SARAN

1. Bagi pihak pemberi waralaba harus lebih detail dalam menjelaskan kontrak perjanjian usaha waralaba yang akan disepakati agar perjanjian tersebut dapat dipahami oleh pihak penerima waralaba. Dan apabila terjadi penyimpangan sebaiknya pihak pemberi waralaba lebih mempertegas lagi agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama.
2. Bagi pihak penerima waralaba hendaknya melaksanakan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Untuk menghindari adanya kerugian pada salah satu pihaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna'. *Jurnal Hukum Diktum*.
- [4] Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Firdawati, L. (2011). Perjanjian Waralaba menurut Hukum Islam . *ASAS*.
- [6] Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [7] Harun. (2011). Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat). *Jurnal SUHUF*.
- [8] Saprudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- [9] Shalihah, M. (2016). Konsep Syirkah dalam Waralaba. *Jurnal Tahkim*.
- [10] Widjaja, G. (2002). *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Yusup, A. (2020). Peran Etika Bisnis Dan Kunci Sukses Dalam Pemasaran Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- [12] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.